



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 20/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC
PERUBAHAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2017 tanggal 6 Maret 2017 masa tugas Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung berakhir pada tanggal 5 Oktober 2017;
 - b. bahwa Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan MWA No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
 5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2017 tanggal 6 Maret 2017, sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak 6 Oktober 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Oktober 2017
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.